



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SANDEN
DESA MURTIGADING

Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul
Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763
E-mail desa.murtigading@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DAN TENAGA PERENCANA
PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN TAHUN 2017

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik di Desa Murtigading, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan dan Tenaga Perencana Pengadaan Barang/Jasa Desa Murtigading Kecamatan Sanden Tahun 2017;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perbup Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan dan Tenaga Perencana Pengadaan Barang/Jasa Desa Murtigading Kecamatan Sanden Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan dan Tenaga Perencana Pengadaan Barang/Jasa Desa Murtigading Kecamatan Sanden Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Kegiatan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
 - b. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - d. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 - e. melakukan Pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - g. menandatangani Surat Perjanjian;
 - h. menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;

- i. melaporkan proses pemilihan kepada Lurah Desa;
- j. memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- k. menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
- l. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa setiap bulan;
- n. mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
- o. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Tugas Tenaga Perencana sebagai berikut :
- a. membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b. membuat rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
 - c. membuat gambar rencana kerja sederhana (untuk pekerjaan konstruksi);
 - d. membuat spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 - e. membuat perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).
- KEEMPAT : Segala akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Tahun Anggaran bersangkutan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 03 Juli 2017
Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
Cq. Kabag. Pemdes Setda. Kab. Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
4. Camat Sanden;
5. Ketua BPD Desa Murtigading;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
7. Peninggal.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TANGGAL : 03 JULI 2017

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Umar Slamet	LPMD	Ketua
2	Danan Sasomo, ST	Dukuh	Sekretaris
3	Yani Sunanto	Dukuh	Anggota
4	Ganang Prabowo	Karang Taruna	Anggota
5	Isna Lailiyani	Karang Taruna	Anggota

Ditetapkan di : Murtigading

Pada tanggal : 03 Juli 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TANGGAL : 03 JULI 2017

DAFTAR TENAGA PERENCANA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Agus Purwanto, A.Md	LPMD	Tenaga Perencana

Ditetapkan di : Murtigading

Pada tanggal : 03 Juli 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO